

# **KORELASI REKOMENDASI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN KLIEN ANAK DI PENGADILAN NEGERI**

**Nurul Farida<sup>1</sup>**

Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

## **Abstrak :**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang melindungi kepentingan anak. Anak yang dilindungi oleh Negara dalam hal ini bukan saja untuk anak yang dalam keadaan kehidupan pada umumnya namun juga diberlakukan untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu wujud dari kepedulian Negara atas anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, kedudukan pembimbing kemasyarakatan sama dengan aparat penegak hukum lainnya, dimana dalam melaksanakan tugasnya harus saling berkoordinasi dan bekerja sama demi untuk kepentingan anak. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penjatuhan putusan yang diambil oleh Hakim, karena penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan. Hal ini karena penelitian kemasyarakatan dianggap sebagai salah satu bukti tambahan yang berisi lengkap mengenai anak sampai dengan latar belakangnya termasuk juga alasan dan pendapat anak terhadap kasus yang sedang dihadapi termasuk juga saran atau rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

**Kata Kunci :** Saran, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Anak, Pengadilan Negeri

## **Abstract :**

The State of Indonesia is a rule of law that protects the interests of children. Children protected by the State in this case are not only children who are in a state of life in general but are also applied to children who are dealing with the law. Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is one form of the State's concern for children. In the Child Criminal Justice System, the position of social counselors is the same as that of other law enforcers, where in carrying out their duties they must coordinate with each other and work together in the interests of the child. The task of Community Guidance has a very important role in rendering decisions made by Judges, because social research made by community counselors must be considered. This is because community research is considered as one of the additional evidence that contains the full extent of the child to his background as well as the reasons and opinions of children against the case being faced as well as advice or recommendations from the social counselor.

**Keywords:** Advice, Community Guidance, Child Clients, District Courts

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi : nurulprida5@gmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya tanpa terkecuali dari dewasa hingga anak-anak, mereka semua mendapatkan hak yang sama dalam hukum tidak ada diskriminasi sebagaimana asas *equality before the law* yang berlaku universal di setiap Negara. di Indonesia asas ini sangat jelas tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Arti kesamaan di dalam hukum adalah bahwa semua warga Negara tanpa terkecuali harus diperlakukan sama oleh hukum yang dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sesuai dengan fungsinya bahwa adanya hukum adalah untuk mengatur dan menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan kehidupannya yang berdampak dengan oranglain, termasuk juga untuk memberikan sanksi apabila aturan hukum tersebut dilanggar sehingga dengan hukum diupayakan agar tidak ada hak dari warga Negara yang terlanggar.

Perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui hukum tidak saja berlaku untuk orang dewasa, namun juga diberlakukan untuk anak-anak. Jika berbicara mengenai hukum pasti juga akan ada yang namanya pelaku pelanggaran atas hukum tersebut, dan dalam tulisan ini secara khusus akan dibahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hal tersebut diatas ini sejalan dengan pendapat dari Nandang Sam

bas bahwa Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja terjadi oleh orang dewasa, bahkan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu berbagai cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sudah mengatur mengenai tata cara perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur atau disebut dengan anak. Berbeda dengan pemberlakuan sistem hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana dewasa yaitu yang bertujuan untuk memberikan efek jera, namun untuk pelaku tindak pidana anak tetap menganut asas menjauhkan konsep memberikan balasan. Perlindungan terhadap anak ini tercermin dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum diutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan upaya Diversi.

Pendekatan Keadilan Restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula dengan melibatkan para pihak terkait yaitu pelaku, korban, keluarga korban dan

---

<sup>2</sup>Nandang Sambas.2010. **Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia**. a. Graham Ilmu. Yogyakarta. hlm.103.

pelaku dan pihak lain yang terkait.<sup>3</sup> Sedangkan Diversi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana.<sup>4</sup>

UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah semua kegiatan, upaya yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar mereka dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang dilindungi oleh Negara.<sup>5</sup>

UU Sistem Peradilan Pidana Anak sangat memperhatikan kondisi anak, termasuk juga mengatur mengenai penempatan anak pada saat menjalani pra-peradilan ditempatkan di tempat khusus yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tempatnya dibedakan dari orang dewasa, karena

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Pasal 1 angka 6

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 7

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Pasal 1 angka 2

mengingat bahwa perlakuan terhadap orang dewasa dan anak berbeda. Oleh karena itu penempatan anak tidak dapat dijadikan satu dengan orang dewasa.

Seperti pendapat dari Wagianti Soetedjo dan Melani dalam bukunya bahwa Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan diciptanya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuan nya.<sup>6</sup>

Perlakuan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar anak dapat tetap menjalani kehidupan yang normal dan kembali ke lingkungannya dengan wajar. Bagaimanapun psikis dan jiwa anak masih sangat rentan dengan segala bentuk kekerasan dan diharapkan dengan adanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini khususnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum dapat memberikan kehidupan yang masih memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai mana anak pada umumnya.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa untuk dapat mencapai tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini dibutuhkan kerjasama dan peran dari para pihak terkait,

---

<sup>6</sup> Wagianti Soetedjo; Melani,. 2013. **Hukum Pidana Anak**, Edisi Revisi. Refika Aditama. Bandung. hlm.41.

tidak saja hanya peran dari kepolisian, kejaksaan atau Hakim, namun juga peran dari pembimbing kemasyarakatan yang memiliki peran tidak kalah penting dari aparat penegak hukum lainnya.

Peran masing-masing aparat penegak hukum telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terlihat juga bahwa dalam aturan tersebut selalu diutamakan adanya koordinasi antar aparat penegak hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembimbing kemasyarakatan adalah penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem Masyarakatan yang fungsinya adalah untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>7</sup>

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam pasal 65 UU Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah :

- a) Membuat laporan penelitian ke masyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan penelitian ke masyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara

---

<sup>7</sup>UU Nomor 11 tahun 2012, *Op.Cit.* pasal 1 angka 13

- Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakatan lainnya;
  - d) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
  - e) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.<sup>8</sup>

Tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada pembimbing kemasyarakatan seperti yang telah disebutkan diatas, memperlihatkan bahwa fungsi dan peran dari pembimbing kemasyarakatan sangat penting dan dapat berpengaruh sejak proses pra peradilan sampai dengan pasca peradilan.

Berdasarkan jabaran tersebut diatas maka penulis dalam tulisan ini akan membahas mengenai 1). Kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak; 2). Korelasi saran pembimbing kemasyarakatan terhadap sidang klien anak di Pengadilan Negeri dan 3). Hubungan Saran Pembimbing Masyarakatan Terhadap Putusan Klien Anak.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* pasal 65

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normative dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara membedah dan mengkaji bahan hukum berupa undang-undang dasar, Kitab Undang-undang Hukum Acara, Undang-undang dan Peraturan Menteri dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan peran dari Pembimbing kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian dilakukan analisa untuk dapat mengetahui kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Di Indonesia, Proses Pemeriksaan Pidana Anak menurut UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Korelasi Saran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Putusan Klien Anak di Pengadilan Negeri.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Di Indonesia**

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan yang dalam hal ini adalah peradilan pidana anak. Fungsinya dalam pendampingan dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peran yang cukup besar dalam hal mengarahkan dan mengembalikan anak pada tempatnya semula, sehingga tidak terpuruk dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya.

DS. Dewi dan Fathila A Syukur berpendapat bahwa “Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan hak untuk hidup, ke langsung hidup dan perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.”<sup>9</sup>

Sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa, peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Meneakan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak

Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsure diantaranya:

- a) Penyidik Anak;
- b) Penuntut Umum Anak;
- c) Hakim Anak;
- d) Petugas Pemasayarakatan Anak: terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga kesejahteraan Sosial.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga pe ja

---

<sup>9</sup> DS.Dewi ; Fatahila A Syukur. 2011. **Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia**. Indie Pre Publishing. De pok. hlm.13.

<sup>10</sup>UU Nomor 11 Tahun 2012. *Op.Cit.* Pasal 63

bat fungsional. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 bahwa Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan dibidang bimbingan kemasyarakatan.

Insan Firdaus dalam tulisannya menyimpulkan kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan terbagi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Aparat Penegak Hukum Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam setiap proses tahapan peradilan pidana anak. Kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.
- 2) Petugas Pemasarakatan Sebagai petugas pemsarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemsarakatan, yaitu membimbing warga binaan pemsarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- 3) Pejabat Fungsional, Sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemsarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi

dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.<sup>11</sup>

Pembimbing kemasyarakatan sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya.

Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya.

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak, sebenarnya sistem ini merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>12</sup>

Pembimbing kemasyarakatan berada pada setiap tahapan baik pra peradilan, pemeriksaan peradilan, dan tahapan pasca peradilan.

---


<sup>11</sup>Insan Firdaus. Peranan **Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* Pada Lembaga Pemsarakatan** (*The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions*). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 13 Nomor 3 Tahun 2019. Hlm.349

<sup>12</sup>UU Nomor 1 tahun 2012. *Op. Cit* pasal 1 angka 1

Kedudukan dari Pembimbing ke masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan aman demen dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru, pe mbimbing kemasyarakatan sudah tidak sekedar membantu kepolisian, keja ksaan maupun Hakim, namun sudah sejajar dengan aparat penegak hu kum lainnya.

Pembimbing Kemasyarakatan me nurut hukum di Indonesia dalam si stem peradilan pidana anak, jika dije laskan dengan skema adalah sebagai berikut:

**Skema1.Sistem Peradilan Pidana Anak**



**Keterangan :**

- : alur tahapan
- : Permintaan Litmas
- : Rekomendasi yang dituangkan dalam Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- : Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi
- : Laporan Masyarakat
- : Proses Diversi
- : Sepakat Disversi

**2. Proses Pemeriksaan Pidana Anak menurut UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, memang berbeda penerapannya untuk kasus pidana dewasa, hal ini sangat jelas sudah dituangkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi da

lam Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Dasar hukum tersebut diatas memerikan jaminan atas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana telah dibahas pada halaman sebelumnya pada tiap tahapan sejak penyidikan, penuntutan sampai dengan di tingkat Pengadilan Negeri diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Pengalihan penyelesaian diluar pengadilan ini hanya dapat dilakukan untuk kasus anak yang ancaman pidananya dibawah 7(tujuh) tahun dan juga merupakan kasus pertama bukan kasus ulangan dari pelaku anak.

Tujuan dari dilakukannya upaya diversi dalam UU sistem peradilan pidana anak yaitu :

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>13</sup>

Pemeriksaan di kepolisian (penyidik), penuntutan di kejaksaan oleh penuntut umum sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim, pelaksanaan proses Diversi

selain harus memperhatikan kategori tindak pidana; umur anak, dukungan keluarga dan lingkungannya dan juga hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas, juga harus memperhatikan: a. Kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>14</sup>

Sejak laporan masuk di kepolisian, dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa penyidik khususnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12 tahun, maka penyidik wajib untuk meminta pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini karena yang masuk sebagai kategori anak yang berkonflik dalam hukum adalah anak yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun saja. Sehingga dengan usia dibawah yang ditentukan oleh undang-undang dibutuhkan penangan khusus sesuai usianya dan pembimbing kemasyarakatan yang dapat memberikan rekomendasi langkah lanjutan yang perlu dilakukan oleh penyidik.

Pemeriksaan pada sidang di tingkat Pengadilan negeri terhadap anak dibedakan dalam 2 kategori yaitu pemeriksaan perkara anak yang diancam pidana dibawah 7 tahun dan pemeriksaan perkara anak yang diancam pidana diatas 7 tahun. Pada pemeriksaan perkara anak yang diancam pidana dibawah 7 tahun, yang memimpin sidang adalah Hakim tunggal,

---

<sup>13</sup>*Ibid*, pasal 6

---

<sup>14</sup>*Ibid*, pasal 8 ayat (3)

dan sebaliknya untuk pemeriksaan perkara anak yang diancam pidana diatas 7 tahun adalah Hakim Majelis. Perbedaan penanganan pemeriksaan pada sidang anak tersebut didasari pemikiran karena pada perkara anak dengan ancaman pidana diatas 7 tahun dianggap lebih rumit dan sulit pembuktian sehingga membutuhkan lebih dari satu Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Dalam pasal 55 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim wajib memerintahkan anak untuk didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan pasal tersebut anak wajib didampingi meskipun hanya didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini wajib diterapkan karena apabila tidak dilakukan maka sidang anak tersebut batal demi hukum.

Pada saat persidangan di Pengadilan juga terhadap pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi apabila mereka tidak dapat dimintai keterangan di dalam persidangan maka Hakim dapat memerintahkan kepada anak saksi dan anak korban untuk mendengar keterangannya di luar persidangan. Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan perekaman terhadap keterangan dari anak saksi dan anak korban yang dilakukan di luar persidangan dengan menggunakan perekaman elektronik, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum,

melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.<sup>15</sup>

Peran lain dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara pidana anak yang tidak kalah penting dengan tugasnya untuk mendampingi dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan Litmas. Pembuatan Litmas ini sama seperti penyusunan penelitian pada umumnya di mana pembimbing kemasyarakatan juga harus mengumpulkan data termasuk juga bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas mengenai kasus anak yang sedang dihadapi tersebut.

Litmas ini ditentukan dengan urutan isinya yaitu :

- a) Identitas klien
- b) Identitas orang tua klien
- c) Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien seperti : Jenis tindak pidana; Latar belakang melakukan tindak pidana; Kronologis terjadinya tindak pidana; Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien
- d) Riwayat hidup klien seperti: Riwayat pertumbuhan dan perkembangan; Riwayat kesehatan klien; Riwayat pendidikan klien; Riwayat pekerjaan klien; Riwayat pelanggaran hukum klien;
- e) Kondisi keluarga klien, seperti Riwayat pernikahan orang tua; Pola pengasuhan orang tua; Relasi sosial dalam keluarga klien; Relasi sosial keluarga klien dan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, pasal 58

- gan lingkungan masyarakat; Keadaan sosial ekonomi keluarga; Keadaan rumah orang tua klien
- f) Kondisi lingkungan setempat seperti: Keadaan geografis; Mata pencarian penduduk; Tingkat pendidikan masyarakat; Keadaan sosial; Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat; Fasilitas sosial dan umum
  - g) Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti: Tanggapan/ sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalankannya; Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya; Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat.
  - h) Kebutuhan klien
  - i) Pandangan masa depan klien
  - j) Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
  - k) Analisa masalah klien
  - l) Kesimpulan dan rekomendasi.

Berdasarkan Litmas itulah yang menjadi dasar rekomendasi pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik untuk dilakukan Diversi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan putusan terbaik bagi anak pelaku ataupun bagi anak korban. Oleh karena itu proses diversi ini dilakukan secara musyawarah oleh semua pihak terkait termasuk anak pelaku dan anak korban beserta keluarganya

Pembimbing Kemasyarakatan juga akan bertindak aktif dalam mem-

berikan arahan dan juga melakukan negosiasi dengan semua pihak baik dari pihak anak pelaku maupun pihak anak korban. Apabila proses diversi tersebut berhasil maka akan ditetapkan kesepakatan diversi oleh Pengadilan Negeri, tetapi jika gagal maka proses perkara akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Yaitu tahapan penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Meskipun demikian proses diversi juga tetap dilakukan di tingkat penuntutan maupun pemeriksaan.<sup>16</sup>

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahapan secara umum adalah membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat juga dikategorikan sebagai salah satu alat bukti tambahan selain alat bukti lainnya, guna untuk membantu meyakinkan Hakim atas kebenaran posisi dari kasus pidana anak tersebut. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu alat bukti surat. Sesuai pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, pasal 7 ayat (1)

### **3. Korelasi Saran Pembimbing Ke masyarakatan Terhadap Putusan Klien Anak di Pengadilan Negeri**

Pada pembahasan diatas sudah sangat jelas bahwa pembimbing ke masyarakatan menempati posisi yang cukup penting karena tidak saja bertugas dalam melakukan pendampingan dan juga pembinaan terhadap anak yang berkonflik terhadap hukum, pembimbing kemasyarakatan juga bertugas untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan juga pengambilan putusan oleh Hakim. Tidak berhenti disana tugas pembimbing kemasyarakatan juga masih sampai tahapan setelah putusan Hakim dijatuhkan.

Melalui definisi tentang Klien Anak dalam pasal 1 ayat (23) UU Nomor 11 tahun 2012, terlihat jelas peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melakukan pelayanan, membimbing, mengawasi dan juga mendampingi Klien Anak. Saran atau masukan dari pembimbing kemasyarakatan tidak saja untuk tahapan penyidikan maupun penuntutan, tetapi juga dibutuhkan pada saat pemeriksaan Klien Anak di tingkat pengadilan negeri atau pada saat sidang klien anak dilakukan.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Ke masyarakatan atau biasanya disebut dengan Klien Anak tidak saja berlaku

untuk anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga berlaku untuk anak yang menjadi saksi tindakan pidana dan juga anak yang menjadi korban dari tindak pidana.

Pemeriksaan pada sidang di tingkat Pengadilan negeri terhadap anak dilakukan tertutup untuk umum, namun putusan tetap dilakukan terbuka untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 195 yang berbunyi "*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*"<sup>17</sup> artinya bahwa putusan akan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak diucapkan terbuka untuk umum.

Sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012, sebelum menjatuhkan Putusan Hakim akan terlebih dahulu :

- a) Memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- b) Anak Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- c) Pembimbing Kemasyarakatan di perintahkan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Saran atau rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang dituangkan dalam Litmas memiliki kore

---

<sup>17</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 195

lasi dengan putusan Hakim yang dibuat. Hal ini dikarenakan bahwa Hakim wajib mempertimbangan laporan Litmas dari pembimbing ke masyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka putusan yang dibuat oleh Hakim Batal Demi Hukum. Hal ini diatur jelas dalam pasal 10 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Negara sangat melindungi anak melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Termasuk juga pentingnya peran dari pembimbing masyarakatan yang selama ini tidak begitu diketahui oleh masyarakat umum. Peran yang besar tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan yang diambil oleh Hakim. Karena menyangkut kehidupan anak pasca putusan, maka pembimbing masyarakatan wajib memiliki keahlian dan juga kemampuan dalam menyusun Litmas dengan data yang akurat dan benar.

Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun sesuai dengan pasal 69 ayat (2) hanya dapat dikenakan tindakan bukan pemidanaan. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dalam pasal 71 dapat dijatuhi pidana yang macam-macam pidananya sebagaimana berikut :

- a) Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;

- b) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Menurut pasal 79 ayat (2) UU Sistem peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak hanya berlaku untuk anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, yaitu dengan ketentuan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pada pasal 9 ayat (3) ditentukan aturan Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Upaya hukum atas putusan Hakim pada Pengadilan Negeri, dapat dilakukan oleh anak yang berkonflik hukum atau oleh Penuntut Umum sama seperti pada perkara pidana pada umumnya yaitu dengan mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

#### **D. Penutup**

Pembimbing Masyarakatan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kedudukannya sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Penyidik Anak; Penuntut Umum Anak; dan Hakim Anak. Pembimbing Masyarakatan merupakan Petugas Pema-

syarakatan Anak bersama-sama dengan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertugas untuk mendampingi dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pidana anak sangat besar karena selain membuat laporan hasil penelitian Kemasyarakatan, juga bertugas untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dalam penyelesaian perkara pidana Anak. Sejak tahapan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai pemeriksaan di pengadilan, Anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Korelasi saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam penjatuhannya oleh Hakim di Pengadilan Negeri yaitu bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan, karena apabila tidak dilakukan maka putusan Hakim akan batal demi hukum.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Nandang Sambat. 2010. **Pembahasan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia**. Graham Ilmu. Yogyakarta.
- Wagiati Soetedjo; Melani. 2013. **Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi**. Refika Aditama. Bandung.

DS.Dewi; Fatahila A Syakur.2011. **Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia**.Indie Pre Publishing. Depok.

##### **B. Artikel Jurnal**

Insan Firdaus. **Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)**. **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**. Volume 13 Nomor 3 Tahun 2019.

##### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 11 tahun **2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016  
Tentang **Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan**